



PUTUSAN
Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Ekasari, 13 Agustus 1969, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal/Alamat di Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Artha, S.H advokat/pengacara pada kantor hukum I.P Artha, S.H & Associate (IPAA) yang beralamat di Lingkungan Terusan/Sawah Gede/ Kedai Joyo Muslim, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Manistutu 22 Agustus 1972, pekerjaan Tukang Kayu, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia bertempat tinggal/Alamat Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2024/PN Nga



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor ■Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 April 1992 (bukti dibawa oleh Tergugat).
2. Bahwa selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana serta telah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor : 45/WNI/1996.MLY (bukti dibawa oleh Tergugat).
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu laki-laki yang bernama anak 1 yang lahir pada tanggal 2 Desember 1991 dan perempuan yang bernama anak 2 yang lahir pada tanggal 5 Mei 1995. Bahwa setelah pengecekan akte kelahiran kedua anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, data kependudukan dinyatakan sudah tidak ada pada data yang baru (berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana).
4. Bahwa pada awal-awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah harmonis, saling menyayangi dan mencintai sebagaimana halnya suami istri yang mengidam-idamkan sebuah keluarga rukun, bahagia serta kekal dan abadi sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang yang telah melangsungkan perkawinan.
5. Bahwa kebahagiaan serta keharmonisan yang Penggugat dengan Tergugat rasakan mulai terganggu dengan adanya pertengkaran-pertengkaran kecil diantara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mulai bersikap tidak peduli dan Tergugat sebagai seorang suami tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■Pdt.G/2024/PN Nga



suami pada umumnya seperti menafkahi lahir maupun bathin disamping itu Tergugat sangat cuek dengan kehidupan Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat setiap ada hal yang mau dibicarakan dengan baik-baik untuk mencari jalan keluar terbaik dari masalah yang dihadapi selalu terjadi pertengkaran.

6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, kian lama kian menjadi-jadi, mulai dari masalah-masalah sepele menjadi masalah yang cukup serius, seperti masalah keuangan dan masalah-masalah lain, sehingga sering menjadi perkecokan yang serius sehingga sangat mengganggu hubungan kami dalam rumah tangga dan sampai pada akhirnya Tergugat tetap juga sikapnya seperti dahulu, bahkan sekarang semakin menjadi-jadi, sehingga pernah suatu ketika 2 (dua) kali terjadi KDRT hingga menyebabkan luka fisik pada tubuh Penggugat tidak habis pikir kok tega-teganya suami saya seperti ini dengan kata lain Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan kasih sayang.

7. Bahwa Penggugat berusaha sesabar-sabarnya untuk menahan diri terhadap guncangan yang terjadi dalam rumah tangga kami dengan cara berkonsentrasi mengurus anak kami serta kewajiban-kewajiban Tergugat selaku suami, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat, namun semua itu tidaklah berarti karena hampir setiap hari rumah tangga kami selalu diwarnai pertengkaran-pertengkaran sehingga hal tersebut membuat prihatin dan kesedihan pada orang tua kami, sehingga selama 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena takut yang disebabkan pernah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Pengugat.

8. Bahwa segala kesabaran untuk menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebisanya Pengugat lakukan, demikian pula oleh orang tua kami masing-masing tidak henti-hentinya menengahi dan memberikan nasehat-nasehat untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, namun hal itu seakan-akan tidak ada artinya dan perkecokan diantara kami semakin sering dan hampir terjadi

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga



setiap hari sehingga menimbulkan kesedihan dan keperihatinan bagi para orang tua kami.

9. Bahwa perkecokan demi perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi dan telah menjadi keretakan yang tak mungkin dapat dipulihkan walau dengan segenap daya upaya, sehingga dengan demikian kami Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan PERCERAIAN.

10. Bahwa perlu diketahui juga ,kami Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengadakan tentang perkecokan rumah tangga kami kepada Desa Pekraman Banjar Adat Ketiman Desa Manistutu, kedalam bentuk Surat Pernyataan yang pada intinya kami kedua belah Pihak sepakat mengakhiri perkawinanya. dengan disaksikan oleh Klian Banjar Adat Ketiman Desa Manistutu dan Klian Banjar Ketiman Desa Manistutu (terlampir).

11. Bahwa dari hal-hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 9 huruf f PP No. 9 tahun 1975.

12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk segera memeriksa dan menyidangkan perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan hukuman antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 21 April 1992 di rumah kediaman Tergugat (Purusa) di Banjar

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga



Ketiman Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 45/WNI/1996.MLY di rumah kediaman Tergugat adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Juru Sita/Pejabat Pengadilan Negeri Negara, agar mengirimkan salinan putusan perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, untuk didaftarkan pada buku register yang khusus disediakan untuk itu.

4. Menghukum agar Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar perkara ini diputus sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasa hukumnya di dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 22 April 2024, dan tanggal 6 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 45/WNI/1996.MLY tertanggal 15 Agustus 1996 ternyata penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Desa Manistutu Kabupaten Jembrana yang tercatat pada tanggal 31 April 1991 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga dikarenakan menderita sakit stroke sehingga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan maupun adat namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai (vide P-1)

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memerintahkan kepada Juru Sita/Pejabat Pengadilan Negeri Negara, agar mengirimkan salinan putusan perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, untuk didaftarkan pada buku register yang khusus disediakan untuk itu maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat *"keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan tidak merubah esensi petitum gugatan maka ditambahkan dalam amar putusan serta redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 31 April 1991 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan nomor 45/WNI/1996.MLY tertanggal 15 Agustus 1996 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua , Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.M. Kn

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....		
Bia		
ya :		Rp 50.000,00;
AT		
K		
3 Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4 Sumpah	:	Rp 50.000,00
5 PNBP	:	Rp 20.000,00
6 Materei	:	Rp 10.000,00
7 Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp; 202.000,00
		(dua ratus dua ribu rupiah)